



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PARIDA binti BAKARI NTEU, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, **SEBAGAI PEMOHON I;**

YUSUF NTEU bin BAKARI NTEU, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berdomisili di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, **SEBAGAI PEMOHON II;**

PATMA binti BAKARI NTEU, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, **SEBAGAI PEMOHON III;**

JUNUS bin BAKARI NTEU, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, **SEBAGAI PEMOHON IV;**

PAULINA, umur 72 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, **SEBAGAI PEMOHON V;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEYSKE ABDULLAH, S.Sos., S.H., C.L.A., C.P.L.C., dan HARIS PANTO, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Dullah, Nomor 129, RT 001/RW 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi

Hal 1 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Berdasarkan surat Kuasa Nomor: 59/MA-SK/X/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 99/SK/KP/PAW/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Sww, tanggal 05 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 1978 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango seorang laki-laki bernama NTEU DUTU, berdasarkan surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1021/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama KONO KIU tetapi tidak diketahui pasti hari, tanggal dan tahun perkawinan mereka. Demikian pula KONO KIU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 02 Februari 1959 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1022/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa perkawinan NTEU DUTU dengan KONO KIU dikaruniai 5 orang anak, masing-masing ::

Hal 2 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. BAKARI NTEU bin NTEU DUTU;

Alm. UMAR NTEU bin NTEU DUTU;

Almh. KARSUM NTEU binti NTEU DUTU;

Alm. KASIM NTEU bin NTEU DUTU;

Alm. NINI NTEU bin NTEU DUTU;

Almh. ONE NTEU binti NTEU DUTU;

4. Bahwa Alm. BAKARI NTEU bin NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Mei 2019. Berdasarkan surat Keterangan Kematian nomor 157/KDS-SLP/SKK/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah. Almarhum BAKARI NTEU bin NTEU DUTU menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama PAULINA (Pemohon V) yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing ;

PATMA binti BAKARI NTEU;

YUSUF NTEU bin BAKARI NTEU;

JUNUS bin BAKARI NTEU;

PARIDA binti BAKARI NTEU;

5. Bahwa Ibu Kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bernama PAULINA kembali memeluk agama Kristen pada tahun 2007. Sebagaimana identitas PAULINA pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Dukcapil dan KB kabupaten Parigi Moutong tertanggal 23 Juni 2008;

6. Bahwa alm. UMAR NTEU bin NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 27 September 2001, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1016/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 1 Oktober 2020. Dalam hidupnya alm. UMAR NTEU bin NTEU DUTU tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;

Hal 3 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almh. KARSUM NTEU binti NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Serampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Nopember 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 158/KDS-SLP/SKK/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 17 September 2020. Dalam hidupnya almarhumah KARSUM NTEU binti NTEU DUTU menikah dengan laki-laki bernama Alm. SAMSUDIN PATUTI namun tidak diketahui lagi secara pasti hari, tanggal dan tahun perkawinan mereka dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sehingga tidak mempunyai keturunan. Alm. SAMSUDIN PATUTI telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 16 April 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/987/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango tanggal 21 September 2020;

8. Bahwa alm. KASIM NTEU bin NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Agustus 2000, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1017/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 1 Oktober 2020. Dalam hidupnya alm. KASIM NTEU bin NTEU DUTU tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;

9. Bahwa alm. NINI NTEU bin NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Juli 1979, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1023/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 2 Oktober 2020. Dalam hidupnya alm. NINI NTEU bin NTEU DUTU tidak pernah menikah

Hal 4 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak mempunyai keturunan;

10. Bahwa almh. ONE NTEU BINTI NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Januari 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1024/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 2 Oktober 2020. Dalam hidupnya alm. UMAR NTEU bin NTEU DUTU tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;

11. Bahwa selain ahli waris di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

12. Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris dari almarhum NTEU DUTU ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris alm. NTEU DUTU;

13. Bahwa Para Pemohon bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;

14. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Alm.NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 5 Januari 1978;
3. Menyatakan bahwa isteri Pewaris yang bernama Almarhum KONO KIU telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 02 Februari 1959;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Alm.NTEU DUTU bin DUTU, masing-masing ;;

Hal 5 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMA binti BAKARI NTEU (Anak kandung Alm. Bakari Nteu bin Nteu Dutu);

YUSUF NTEU bin BAKARI NTEU (Anak kandung Alm. Bakari Nteu bin Nteu Dutu);

JUNUS bin BAKARI NTEU (Anak kandung Alm. Bakari Nteu bin Nteu Dutu);

PARIDA binti BAKARI NTEU (Anak kandung Alm. Bakari Nteu bin Nteu Dutu);

PAULINA (Istri Alm. Bakari Nteu bin Nteu Dutu);

5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga dari ahli waris Alm. Nteu Dutu dan Alm. Kono Klu yang ditanda tangani oleh Kantor Desa Popodu;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1021/X/2020 atas nama Nteu Dutu, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;

Hal 6 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1022/X/2020 atas nama Kono Kiu, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 157/KDS-SLP/SKK/IX/2020 atas nama Bakari Nteu, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Salampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1016/X/2020 atas nama Umar Nteu, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 158/KDS-SLP/SKK/IX/2020 atas nama Karsum Nteu, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Salampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/987/X/2020 atas nama Samsudin Patuti, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1017/X/2020 atas nama Kasim Nteu, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1023/X/2020 atas nama Nini Nteu, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;

Hal 7 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KBT/1024/X/2020 atas nama One Nteu, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7208044705480002 atas nama Paulina, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 353/DP.KBL/IX/2020 atas nama Parida yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 354/DP.KBL/IX/2020 atas nama Yusuf Nteu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 72.0804.410773.0008 atas nama Patma, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
 15. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 173/KDS-SLP/KTP/X/2020 atas nama Yunus Nteu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.15.

B. Saksi-Saksi

Saksi pertama, Ibrahim Ishak bin Abu Bakar Ishak (Teman Pemohon), umur 62 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, alamat di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 8 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Patma, Yusuf, Yunus, Parida, dan Paulina adalah cucu dari almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak 2002 karena saksi pernah di Moutong selama 1 tahun lebih untuk mengawasi kebun milik tante saksi;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 sampai 2018 tinggal menetap di daerah Mautong untuk menjaga kebun milik tante saksi dan Sepupu para Pemohon bernama Daud Nteu bekerja di kebun milik tante saksi sehingga Daud Nteu sering mengajak saksi ke rumah para Pemohon;
- Bahwa sewaktu saksi berada di daerah Mautong membuat saksi mengenal lebih dekat dengan keluarga para Pemohon karena sering diajak oleh sepupu Pemohon sehingga saksi mengetahui ayah kandung dari para Pemohon yang bernama almarhum Bakari Nteu dari pengakuan para Pemohon adalah almarhum Nteu Dutu dengan almarhumah Kono Kiu;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu dari para Pemohon berjumlah 6 orang anak yakni almarhum Bakari Nteu, almarhum Umar Nteu, almarhumah Karsum Nteu, almarhum Kasim Nteu, almarhum Nini Nteu, dan almarhumah One Nteu dan hanya almarhum Bakari Nteu yang memiliki keturunan yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak dari almarhumah Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu hanya almarhum Bakari Nteu;
- Bahwa almarhum Bakari Nteu selama hidup telah menikah sekali dengan perempuan bernama Paulina dan memiliki keturunan yaitu para Pemohon;
- Bahwa almarhum Bakari Nteu telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2019;
- Bahwa menurut para Pemohon pada tahun 2007, ibu kandung para Pemohon bernama Paulina yang tidak lain juga istri dari almarhum

Hal 9 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakari Nteu telah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen sebelum menikah dengan almarhum Bakari Nteu;

- Bahwa sebelum Paulina pindah agama Kristen saksi pernah melihat Paulina sedang melakukan sholat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Nteu Dutu dan Almarhumah Kono Kiu;

Saksi kedua, Hadidja Abd Al Mahmudi binti Abd . M. Mahmudi (Teman Pemohon), umur 42 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Desaa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Patma, Yusuf, Yunus, Parida, dan Paulina;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena paman saksi menikah tante para Pemohon bernama almarhumah Karsum Nteu;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhum Bakari Nteu dan istrinya bernama Paulina dan almarhum Bakari Nteu adalah saudara kandung dari almarhumah Karsum Nteu;
- Bahwa saksi sering kerumah almarhum Karsum Nteu dan saksi juga mengenal saudara karsum Nteu yang bernama almarhum Nini Nteu yang tinggal bersama dengan almarhumah Karsum Nteu;
- Bahwa menurut almarhumah Karsum Nteu, orang tuanya bernama almarhum Aba Nteu Dutu dan almarhumah Nenek Kono Kiu yang memiliki keturunan bernama almarhum Bakari Nteu, almarhum Umar Nteu, almarhumah Karsum Nteu, almarhum Kasim Nteu, almarhum Nini Nteu, dan almarhumah One Nteu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Nenek Kono Kiu namun menurut

Hal 10 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Karsum Nteu sebelum meninggal dunia, kedua orangtua tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 almarhumah Karsum Nteu telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam dan beberapa bulan kemudian suaminya bernama Samsudin juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam Bergama Islam dan tidak memiliki keturunan;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Bakari Nteu telah meninggal dunia pada tahun 2019 menurut para Pemohon dikarenakan sakit dalam beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Nini Nteu telah meninggal dunia tetapi sudah lupa tahun meninggalnya dikarenakan sakit dalam Bergama Islam dan belum menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi mengenal almarhum Kasim nteu dan almarhum One Nteu menurut para Pemohon almarhum Kasim Nteu dan One Nteu telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam dan tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu ketika mereka menghadiri doa arwah dari almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu yang dibuat di rumah almarhumah Karsum Nteu;

- Bahwa saksi mengetahui istri dari almarhum Bakari Nteu yang bernama Paulina telah pindah agama Kristen dari keterangan almarhumah Karsum Nteu yang waktu itu datang bersama dengan almarhum Bakari Nteu dalam acara doa arwah almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu;

Hal 11 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Nteu Dutu dan almarhumah Kono Kiu;

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh Kuasa Pemohon, selanjutnya Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan identitas Para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.12 dan P.13 telah nyata terbukti bahwa Pemohon I, dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, ditambah dengan harta peninggalan almarhum berada di wilayah Bone Bolango, sehingga Pengadilan Agama Suwawa berwenang untuk mengadili dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Suwawa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum NTEU DUTU yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1978 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai

Hal 12 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.15, yang merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi silsilah keluarga dari ahli waris Alm. Nteu Dutu dan Almh. Kono Kiu yang ditanda tangani oleh Kantor Desa Popodu, membuktikan bahwa ada hubungan keluarga antara Alm. Nteu Dutu dan Almh. Kono Kiu dengan Pemohon I, II, III, dan pemohon IV ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dinilai oleh Majelis Hakim masih merupakan bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan laporan dari Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.14 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Paulina (Pemohon V) dan Patma yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pemohon V dan Pemohon III

Hal 13 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi, serta terbukti bahwa Paulina atau Pemohon V beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan Surat Keterangan Domisili dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, memberi bukti bahwa Parida dan Yusuf berdomisili di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan Surat Keterangan Domisili dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Salampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, memberi bukti bahwa Yunus Nteu berdomisili di Desa Salampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nteu Dutu dengan Kono Kiu adalah suami istri yang menikah secara sah tanpa diketahui pasti hari, tanggal, dan tahun perkawinan;
- Bahwa Nteu Dutu telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1978 karena sakit, Kono Kiu telah meninggal tanggal 02 Februari 1959 karena sakit;
- Bahwa Nteu Dutu selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Nteu Dutu dan Kono Kiu dikaruniai 6 orang anak yang bernama almarhum Bakari Nteu, almarhum Umar Nteu, almarhumah Karsum Nteu, almarhum Kasim Nteu, almarhum Nini Nteu, dan almarhumah One Nteu;
- Bahwa dari semua anak Nteu Dutu dan Kono Kiu, hanya almarhum Bakari Nteu yang memiliki keturunan yaitu para Pemohon;
- Bahwa almarhum Bakari Nteu bin Nteu Dutu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Bakari Nteu hanya menikah dengan Paulina (Pemohon V);
- Bahwa Paulina sejak tahun 2007 telah memeluk agama Kristen;
- Bahwa almarhum Bakari Nteu telah meninggalkan seorang istri (Paulina) dan 4 orang anak yakni Patma, Yusuf, Yunus, dan Parida;
- Bahwa ke empat anak almarhum Bakari Nteu hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tidak orang lain selain para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa permohonan tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris alm. Nteu Dutu;

Hal 15 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Nteu Dutu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Nteu Dutu telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1978 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, memiliki 6 orang anak yang seluruhnya telah meninggal dunia dan hanya alm Bakari Nteu yang memiliki keturunan dan meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah Alm. Nteu Dutu telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Hal 16 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris Nteu Dutu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Nteu Dutu meninggalkan 6 orang anak yang bernama almarhum Bakari Nteu, almarhum Umar Nteu, almarhumah Karsum Nteu, almarhum Kasim Nteu, almarhum Nini Nteu, dan almarhumah One Nteu, dan dari keseluruhan ahli waris tersebut hanya alm. Bakari Nteu yang menikah dan memiliki keturunan, maka ahli waris berikutnya ditetapkan kepada ahli waris dari alm. Bakari Nteu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, alm. Bakari Nteu memiliki 1 orang istri (Pemohon V) dan 4 orang anak (Pemohon I, II, III, dan IV);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon V adalah istri dari alm Bakari Nteu yang sejak tahun 2007 telah kembali memeluk agama Kristen (murtad), maka oleh majelis hakim hal ini ditimbang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Madzab Hanafi berpendapat, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu dibedakan : (1) bila yang murtad pihak istri, perkawinan itu putus dengan *fasakh*, (2) bila yang murtad pihak suami, perkawinan itu putus dengan *fasakh* atau talak, hal ini selaras dengan pendapat dalam Madzab Maliki yang dijelaskan didalam Kitab *al-Mudawwanah al-kubra* bahwa apabila yang murtad adalah pihak istri, maka ikatan perkawinan mereka putus seketika;

Menimbang, bahwa pendapat ulama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon V terbukti telah keluar dari Islam sejak tahun 2007, dikuatkan pula dalam bukti surat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Paulina (Pemohon V) beragama kristen, sesuai pendapat diatas maka perkawinan antara alm Bakari Nteu dengan Paulina ter-*fasakh*;

Hal 17 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena perkawinan antara alm Bakari Nteu dengan Paulina (Pemohon V) telah putus seketika (terputus karena *fasakh*) sejak Pemohon V keluar dari Islam dan/atau sejak alm. Bakari Nteu masih hidup, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon V bukanlah termasuk kedalam golongan ahli waris alm. Bakari Nteu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa alm. Bakari Nteu meninggalkan 4 orang anak yakni Pemohon I, II, III, dan IV, semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris dan hal ini sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari Alm. Bakari Nteu bin Nteu Dutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Alm. Nteu Dutu sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Alm.NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 5 Januari 1978;

Hal 18 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa isteri Pewaris yang bernama Almarhumah KONO KIU telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 02 Februari 1959;
4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum NTEU DUTU bin DUTU, masing-masing adalah :
 - 4.1 Patma binti Bakari Nteu
 - 4.2 Yusuf bin Bakari Nteu
 - 4.3 Yunus bin Bakari Nteu, dan
 - 4.4 Parida binti Bakari Nteu
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Noni Tabito, S.E.I.,M.H.** serta **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.,M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I.,M.H..

Hal 19 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal Put. No 312/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)